



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 06 Januari 1995 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMD, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX,.Pekanbaru, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 11 Januari 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX Pekanbaru, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 09 November 1997 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di XXX,.Pekanbaru, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 29 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Pbr mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 20 Agustus 1993, telah terjadi pernikahan antara PEWARIS dengan ISTRI, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 23 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa setelah menikah dan selama ikatan perkawinan, PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS bergaul dengan baik dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - PEMOHON I lahir di Pekanbaru pada tanggal 06 Januari 1995;
 - PEMOHON II lahir di Pekanbaru pada tanggal 11 Januari 1996;
 - PEMOHON III lahir di Pekanbaru pada tanggal 09 November 1997;
3. Bahwa istri PEWARIS yang bernama ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2009 di rumah sakit Pekanbaru karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor XXX tertanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama hidup ISTRI PEWARIS tetap beragama Islam, dan tidak memiliki pasangan lain lagi selain PEWARIS;
5. Bahwa ibu kandung dari Almarhumah yang bernama IBU telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 16 Maret 2007 dan ayah kandungnya yang bernama AYAH telah lebih dahulu meninggal dari padanya yaitu pada tanggal 19 Juni 1976, keduanya meninggal dunia dalam beragama Islam;
6. Bahwa pada saat meninggalnya ISTRI PEWARIS meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 - o SUAMI (sebagai suami);
 - o PEMOHON I (sebagai anak perempuan kandung) umur 14 tahun;
 - o PEMOHON II (sebagai anak perempuan kandung) umur 13 tahun;
 - o PEMOHON III (sebagai anak perempuan kandung) umur 11 tahun;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ISTRI PEWARIS tidak mempunyai ahli waris lain/anak angkat;
8. Bahwa Ayah Para Pemohon yang bernama PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2020 di rumah sakit Pekanbaru karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-04012021-0005 tertanggal 04 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru;
9. Bahwa selama hidup Almarhum Ayah Para Pemohon tetap beragama Islam, dan tidak pernah menikah lagi setelah meninggalnya Istri almarhum yang bernama ISTRI PEWARIS;
10. Bahwa ayah kandung dari Almarhum Ayah Para Pemohon yang bernama AYAH PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dari padanya yaitu pada tanggal 01 Juli 1976, meninggal dunia dalam beragama Islam. Sedangkan ibu kandungnya yang bernama IBU PEWARIS masih hidup ketika Almarhum meninggal dunia;
11. Bahwa pada saat meninggalnya PEWARIS meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 - IBU (sebagai ibu kandung) umur 88 tahun;
 - PEMOHON I (sebagai anak perempuan kandung) umur 25 tahun;
 - PEMOHON II (sebagai anak perempuan kandung) umur 24 tahun;
 - PEMOHON III (sebagai anak perempuan kandung) umur 23 tahun;
12. Bahwa ibu kandung dari Almarhum Ayah Para Pemohon yang bernama IBU telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2021, meninggal dunia dalam beragama Islam;
13. Bahwa Almarhum Ayah dari Para Pemohon yang bernama PEWARIS tidak mempunyai ahli waris lain/anak angkat;
14. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Pekanbaru yang akan digunakan untuk:
 - Kepentingan hukum Para Pemohon serta menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum PEWARIS;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengurus tabungan, deposito dan surat tanah atas nama Almarhum PEWARIS;
- Sebagai pegangan bagi para Ahli Waris dalam kepengurusan surat-surat yang berkaitan dengan Almarhum PEWARIS;

15. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2020;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum PEWARIS tersebut adalah:
 - 3.1. IBU PEWARIS (sebagai ibu kandung);
 - 3.2. PEMOHON I (sebagai anak perempuan kandung);
 - 3.3. PEMOHON II (sebagai anak perempuan kandung);
 - 3.4. PEMOHON III (sebagai anak perempuan kandung);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum berlaku kepada Para Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa Miarni binti Moehtar sewaktu meninggal meninggalkan anak 5 (lima) orang yang masih hidup yaitu Fitra Sesmiyani moeis (saksi sendiri), Dantje S. Moeis, Firda Kristiani, Fifin Yonita, Hendra Moeis Madani dan kegunaan penetapan ini untuk mencairkan uang deposito dan tabungan atas nama almarhum Yoke Yulianto dengan nomor.14-93-40026-5, 14-93-40006-5, 14-93-40013-5, 14-93-40013-4, 16-63-40010-5, 16-63-40010-6 dan tabungan No. Rekening 101-20-11719;.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2021/PA.Pbr



a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1471094601950061, tanggal 19 Juni 2013, an. Sonia Miranda, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan paraf Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1471095101960001, tanggal 19 Juni 2013, an. Nadia Miranda, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) dan paraf Hakim Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1471094911970001, tanggal 14 April 2018, an. Nabila Miranda, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) dan paraf Hakim Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 373/28/VIII/1993, tanggal 23 Agustus 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) dan paraf Hakim Ketua Majelis;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 519/TP/1995, tanggal 24 April 1995, an. Sonia Miranda, yang dikeluarkan oleh Walikotamadya KDH. TK.II Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5) dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 270/I/1996, tanggal 11 Februari 1996, an. Nadia Miranda, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6) dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 86/I/1998, tanggal 13 Januari 1998, an. Nabila Miranda, yang dikeluarkan oleh Walikotamadya KDH. TK.II Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7) dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1471-KM-21042017-0007, tanggal 2 Mei 2017, an. Indrayani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8) dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1471-KM-04012021-0005, tanggal 4 Januari 2021, an. Yoke Yulianto, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9) dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Miarny Muecthar Nomor 100/SK/RS-5/?IV/2021, tanggal 03 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10) dan paraf Ketua Majelis;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Fithra Sismeiany Moeis binti A. Moeis Hadjads**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Cemara Perumahan Beringin Indah Blok C22 RT.006 RW. 006
Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,
memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi adalah bibi (tante) para Pemohon dari pihak ayahnya;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia ayah kandung Para Pemohon (adik kandung saksi) bernama Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads pada tanggal 17 Desember 2020;
- Bahwa Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads meninggal dunia di Rumah Sakit karena sakit;
- Bahwa Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads meninggal dunia murni karena sakit yang dideritanya dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa almarhum Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads mempunyai seorang isteri (ibu para Pemohon) bernama Indrayani binti Ali Ibrahim yang telah meninggal dunia pada tahun 2009 karena sakit;
- Bahwa ketika Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads meninggal dunia, ayah kandungnya bernama A. Moeis Hadjads telah meninggal dunia lebih dahulu, tepatnya tanggal 1 Juli 1976, sedangkan ibu kandungnya masih hidup;
- Bahwa ibu almarhum Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads bernama Miarni telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2021 di rumah sakit Sansani Pekanbaru;
- Bahwa kakek dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia daripada almarhum Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads;
- -Bahwa almarhum Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads meninggalkan seorang ibu bernama Miarni binti Moechtar dan 3 (tiga)

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak kandung bernama Sonia Miranda (Pemohon I) Nadia Miranda (Pemohon II) dan Nabila Miranda (Pemohon III);

- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads hanya mempunyai seorang isteri bernama Indrayani dan tidak pernah bercerai dan setelah insterinya meninggal dunia, almarhum Yoke Yulianto tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa almarhum Yoke Yulianto semasa hidup sampai meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa ibu almarhum Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads nama Miarni binti Moechtar meninggal setelah Yoke Yulianto yaitu pada tanggal 03 April 2021 karena sakit meninggalkan anak 5 (lima) orang yang masih hidup yaitu Fitra Sesmiyani moeis (saksi sendiri), Dantje S. Moeis, Firda Kristiani, Fifin Yonita, Hendra Moeis Madani;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum Yoke Yulianto yang gunanya untuk mecairkan Deposito dan tabungan di Bank RiauKepri atas nama Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads;

Saksi 2, **Junaida binti Ali Ibrahim**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Durian No.24 Pekanbaru, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi adalah bibi (tante) para Pemohon dari pihak ibunya;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah meninggal dunia ayah kandung Para Pemohon bernama Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads pada tanggal 17 Desember 2020 karena sakit;
- Bahwa Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads meninggal dunia di Rumah Sakit di Pekanbaru;
- Bahwa Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads meninggal dunia murni karena sakit yang dideritanya dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa almarhum Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads mempunyai seorang isteri (ibu para Pemohon/kakak saksi) bernama Indrayani yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2009 karena sakit;
- Bahwa ketika Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads meninggal dunia, ayah kandungnya bernama A. Moeis Hadjads telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya masih hidup;
- Bahwa ibu almarhum Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads bernama Miarni telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2021 di rumah sakit Sansani Pekanbaru;
- Bahwa kakek dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia daripada almarhum Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads;
- Bahwa almarhum Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads meninggalkan seorang ibu bernama Miarni dan 3 (tiga) orang anak kandung bernama Sonia Miranda (Pemohon I) Nadia Miranda (Pemohon II) dan Nabila Miranda (Pemohon III);
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads hanya mempunyai seorang isteri bernama Indrayani binti Ali Ibrahim dan tidak pernah bercerai dan setelah insterinya meninggal dunia, almarhum Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads juga tidak pernah menikah lagi;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa almarhum Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads semasa hidup sampai meninggal dunia beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads untuk pencairan Deposito dan tabungan pada Bank Riau Kepri an. Yoke Yulianto;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Yoke Yulianto Bin A. Moeis Hadjads yang meninggal pada tanggal 17 Desember 2020 karena sakit di Pekanbaru;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 (Fotokopi KTP) menjelaskan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) menjelaskan bahwa Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads telah menikah dengan Indrayani binti Ali Ibrahim telah menikah pada tanggal 20 Agustus 1993 di Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 (Fotokopi Akta kelahiran) menjelaskan bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads dan Indrayani binti Ali Ibrahim;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Akta Kematian) menjelaskan bahwa Indrayani binti Ali Ibrahim (ibu Para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2009 di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Akta Kematian) menjelaskan bahwa Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads (ayah Para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2020 di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Akta Kematian) menjelaskan bahwa Miarmi telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2021 di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon yang Keluarga terdekat Para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi,sesuai dengan ketentuan pada Pasal 171 dan 175 R.B, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Para Pemohon dan mengenal Almarhumah Indrayani binti Ali Ibrahim yang merupakan ibu dari Para Pemohon, almarhum Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads yang merupakan ayah dari Para Pemohon dan almarhumah Miarmi binti Moechtar yang merupakan ibu dari almarhum Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads dan mengetahui secara pasti tentang kematian ketiganya bukan disebabkan atas penganiayaan Para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit, dalam keadaan beragama Islam dan hanya meninggalkan ahli waris sebagaimana dijelaskan dalam permohonan. Semasa hidupnya almarhum Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads hanya sekali menikah dengan almarhumah Indrayani binti Ali Ibrahim dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya kesaksian tersebut telah memenuhi maksud pasal 309 R.Bg sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads telah menikah dengan Indrayani binti Ali Ibrahim dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Para Pemohon;
- Bahwa Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads hingga meninggal tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Indrayani binti Ali Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2009 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2021/PA.Pbr



- Bahwa Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2020 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah dari almarhum Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads (pewaris) telah meninggal dunia terlebih dulu dari Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads (pewaris) sedangkan ibunya nama Miarni binti Moechtar masih hidup saat Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads;
- Bahwa Miarni binti Moechtar telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2021 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Miarni binti Moechtar saat meninggal dunia meninggalkan 5 (lima) anak yang masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris salah satunya untuk pencairan dana deposito atas nama almarhum Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf c, Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ آبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ لِسُدُسٍ مِّنْ

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْلَمُ تَقَعًا قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon aqua secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Almarhum Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon aqua tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2020 di Pekanbaru, almarhumah Indrayani binti Ali Ibrahim, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2009, almarhumah Miarni binti Moechtar, telah meninggal dunia pada tanggal 14 03 April 2021;

Menimbang, oleh karena Miarni binti Moechtar meninggal setelah pewaris meninggal maka sesuai dengan pengertian ahli waris yang dijelaskan dalam pasal 171 huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Miarni binti Moechtar adalah ahli waris Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads dan bagiannya dari harta peninggalan pewaris Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads diserahkan/diterimakan kepada anak – anaknya (ahli warisnya);

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum **Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads**, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Pemohon bahwa Penetapan ini berguna terutama untuk mencair dana tabungan dan deposito atas nama Pewaris Yoke Yulianto bin A. Moeis Hadjads, maka Majelis menetapkan bahwa Penetapan ini hanya bisa digunakan untuk pencairan dana deposito dan tabungan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (voulunteir), maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ISTRI PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2009;
3. Menetapkan PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2020;
4. Menetapkan IBU PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 14 03 April 2021;
5. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum **PEWARIS** adalah :
 - 5.1. Almarhumah IBU PEWARIS (ibu kandung);
 - 5.2. PEMOHON I (anak perempuan kandung);
 - 5.3. PEMOHON II (anak perempuan kandung);
 - 5.4. PEMOHON III (anak perempuan kandung);
6. Menetapkan bahwa penetapan ini hanya bisa digunakan untuk urusan/ pencairan uang deposito atas nama almarhum PEWARIS Hadjads dengan nomor.14-93-40026-5, 14-93-40006-5, 14-93-40013-5, 14-93-40013-4, 16-63-40010-5, 16-63-40010-6 dan tabungan No. Rekening 101-20-11719;.
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulqaedah 1442 Hijriah oleh kami Dra. Erlis, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag. dan Drs. H. Januar masing-

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zuriati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nurhaida, M.Ag.

Dra. Erlis, S.H., M.H.

Drs. H. Januar

Panitera Pengganti,

Zuriati, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2021/PA.Pbr